



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid Sus/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **RINTO ABIDIN Als. RINTO BIN ABIDIN**
Tempat lahir : Palopo
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Perumahan Kelapa Gading Ds. Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum AMIRUDDIN K.A., SH. yang beralamat kantor di Jl. Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara berdasarkan surat Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 2 April 2015 No. 10/Pen.Pid/PH/2015/PN Msb

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 28 Desember 2015 No Pol : SP Han/13/XII/2014/Narkoba, sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Januari 2015 Nomor : B-02/R.4.33/Euh. 1/01/2015 sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 25 Februari 2015;



3. Penuntut Umum, tanggai 23 Maret 2015 Nomor : PRINT-27/R.4.33/Euh.2/03/2015, sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 2 April 2015 Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Msb, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 29 April 2015, Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Msb sejak tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca dan Mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 2 April 2015 Nomor 37/ Pid.Sus/2015/PN Msb tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

Setelah Membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 2 April 2015 Nomor 37/ Pid.Sus/2015/PN Msb tentang hari sidang;

Setelah Mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Setelah Mendengar dan Memperhatikan Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RINTO ABIDIN Als RINTO Bin ABIDIN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotik Golongan I untuk diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kedua Jaksa Penununtut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINTO ABIDIN Als RINTO Bin ABIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun



dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah sachet / plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang dengan sachet/ plastik klipnya; atau berat netto 0,0098 gram
 - 1 (satu) sachet/ plastik klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah jarum pengantar api;
 - 4 (empat) buah pipet warna putih;
 - 4 (empat) buah potongan pipet warna putih;
 - 6 (enam) buah korek api gas;
 - 4 (empat) buah potongan pipet yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) pipet warna putih;
 - 95 (sembilan puluh lima) lembar sachet plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) buah alat pembersih telinga;
 - 1 (satu) buah dos bekas handphone merk blueberry;
 - 1 (satu) buah ember warna biru;
- dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa maupun
Terdakwa menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman atas
perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai pemakai Narkotika Golongan 1
jenis shabu-shabu.



Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Masamba oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RINTO ABIDIN Als RINTO Bin ABIDIN** pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2014, bertempat di rumah di Jalan Kompleks Perumahan Kelapa Gading Ds. Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada perintah lisan dari Kapolres Luwu Utara kepada saksi BUDI AMIN, saksi RAMADAN, saksi RASMADI RASANG, BRIGADIR MELANTON, BRIGADIR ILHAM AKBAR dan BRIGADIR M.KAMAL (keenamnya adalah anggota Polri dari Polres Luwu Utara) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah masuk kantor sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 tanpa ada penyampaian tertulis maupun lisan kepada atasannya (Kasat Samapta) maupun terhadap rekan-rekan lain sesama anggota Polri. Selain itu juga ada



laporan atau aduan masyarakat terkait penggunaan dan pengedar Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, saksi BUDI AMIN bersama dengan saksi RAMADAN, saksi RASMADI RASANG dan anggota polisi dari Polres Luwu Utara lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah milik Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada dirumahnya sehingga saksi BUDI AMIN kemudian menghubungi Terdakwa via Hand Phone yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk segera datang ke rumah Terdakwa. Setelah \pm 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa tiba di rumah Terdakwa lalu saksi BUDI AMIN memerintahkan Terdakwa untuk menggunakan baju dan ikut ke kantor karena pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju. Selanjutnya saksi BUDI AMIN bersama dengan saksi RAMADAN, saksi RASMADI, dan BRIGADIR MELANTON mengikuti Terdakwa masuk kedalam rumah untuk memakai baju, sementara BRIGADIR ILHAM AKBAR dan BRIGADIR M. KAMAL tinggal diluar rumah untuk mengawasi dan menjaga jalannya pengeledahan.
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan baju, saksi BUDI AMIN bersama dengan saksi RAMADAN, saksi RASMADI RASANG melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan sendiri oleh Terdakwa jalannya pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan :
- Diruangan dapur rumah Terdakwa di dalam sebuah ember warna biru (tempat beras) ditemukan 1 (satu) buah dos bekas Hand Phone merk Black Berry yang berisi 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari kaca; 1 (satu) buah jarum penghantar api; 1 (satu) buah pirex; 3 (tiga) buah pembersih telinga; 50 (lima puluh) lembar sachet/ plastik klip kosong; 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih; 4 (empat) potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan dimana barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi BUDIAMIN. Diruangan dapur Terdakwa dalam sebuah oven



pemanas kue ditemukan 1 (satu) buah sachet/ plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram ditimbang dengan sachetnya; 1 (satu) sachet/ plastik klip bening bekas pakai, 45 (empat puluh lima) lembar sachet / plastik klip kosong; 4 (empat) buah potongan pipet warna putih dimana barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi RAMADAN. Diruang tamu dalam rumah milik Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah korek api gas yang ditemukan oleh saksi RASMADI RASANG. yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2240/ NNF / XII / 2014 tertanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berikan Kristal bening dengan netto 0,0098 gram; 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RINTO ABIDIN Als RINTO Bin ABIDIN** pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Desember tahun 2014, bertempat disebuah kamar kost kosong dijalan Veteran Kota Palopo atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Masamba berwenang mengadili, Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi Terdakwa sendiri, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa sementara sedang melintas di depan rumah kost teman Terdakwa yang bernama ARI yang berada di Kota Palopo menggunakan sepeda motor. Pada saat melintas, Terdakwa dipanggil oleh ARI sehingga Terdakwapun singgah di kost milik ARI. Pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar kost ARI ternyata sudah tersedia Narkotika Jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet / plastik paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam pirex lengkap dengan bong (alat penghisap shabu). Setelah itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan ARI dan 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, sekitar Pukul 09.00 Wita ada perintah lisan dari Kapolres Luwu Utara kepada saksi BUDI AMIN, saksi RAMADAN, saksi RASMADI RASANG, BRIGADIR MELANTON, BRIGADIR ILHAM AKBAR dan BRIGADIR M.KAMAL (keenamnya adalah anggota Polri dari Polres Luwu Utara) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah masuk kantor sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 tanpa ada penyampaian tertulis maupun lisan kepada atasannya (Kasat Samapta) maupun terhadap rekan-rekan



lain sesama anggota Polri. Selain itu juga ada laporan atau aduan masyarakat terkait penggunaan dan pengedar Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa kemudian saksi BUDI AMIN bersama dengan saksi RAMADAN, saksi RASMADI RASANG dan anggota polisi dari Polres Luwu Utara lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah milik Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada dirumahnya sehingga saksi BUDI AMIN kemudian menghubungi Terdakwa via Hand Phone yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk segera datang ke rumah Terdakwa. Setelah ±15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa tiba di rumah Terdakwa lalu saksi BUDI AMIN memerintahkan Terdakwa untuk menggunakan baju dan ikut ke kantor karena pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju. Selanjutnya saksi BUDI AMIN bersama dengan saksi RAMADAN, saksi RASMADI, dan BRIGADIR MELANTON mengikuti Terdakwa masuk kedalam rumah untuk memakai baju, sementara BRIGADIR ILHAM AKBAR dan BRIGADIR M. KAMAL tinggal diluar rumah untuk mengawasi dan menjaga jalannya pengeledahan.

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan baju, saksi BUDI AMIN bersama dengan saksi RAMADAN, saksi RASMADI RASANG melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan sendiri oleh Terdakwa jalannya pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan:
 - Diruangan dapur rumah Terdakwa di dalam sebuah ember warna biru (tempat beras) ditemukan 1 (satu) buah dos bekas Hand Phone merk Black Berry yang berisi 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari kaca; 1 (satu) buah jarum penghantar api; 1 (satu) buah pirex; 3 (tiga) buah pembersih telinga; 50 (lima puluh) lembar sachet/ plastik klip kosong; 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih; 4 (empat) potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan dimana barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi BUDI AMIN.



- Diruangan dapur Terdakwa dalam sebuah oven pemanas kue ditemukan 1 (satu) buah sachet/ plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram ditimbang dengan sachetnya; 1 (satu) sachet/ plastik klip bening bekas pakai, 45 (empat puluh lima) lembar sachet / plastik klip kosong; 4 (empat) buah potongan pipet warna putih dimana barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi RAMADAN.
- Diruang tamu dalam rumah milik Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah korek api gas yang ditemukan oleh saksi RASMADI RASANG.

yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2240/ NNF / XII / 2014 tertanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun namun Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara pasif atau tidak terlalu sering.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi dan maksud surat dakwaan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah sachet / plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang dengan sachet/ plastik klipnya; atau berat netto 0,0098 gram
- 1 (satu) sachet/ plastik klip bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) buah jarum pengantar api;
- 4 (empat) buah pipet warna putih;
- 4 (empat) buah potongan pipet warna putih;
- 6 (enam) buah korek api gas;
- 4 (empat) buah potongan pipet yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) pipet warna putih;
- 95 (sembilan puluh lima) lembar sachet plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah alat pembersih telinga;
- 1 (satu) buah dos bekas handphone merk blueberry;
- 1 (satu) buah ember warna biru;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. RAMADAN,



- Bahwa saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa karena tidak masuk kantor dan melaksanakan tugas mulai tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan 22 Desember 2014.
 - Bahwa saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa bersama Kanit Propam Polres Luwu Utara saksi BUDI AMIN, Sos, BRIGADIR MELANTON, saksi RASMADI, BRIGADIR ILHAM AKBAR, dan BRIGADIR M.KAMAL pada hari senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar jam 09.00 Wita dirunjah Terdakwa di Kompleks perumahan Kelapa Gading Ds. Radda kec Baebunta Kab Luwu utara.
 - Bahwa saksi melihat rumah Terdakwa saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan sebanyak delapan orang masuk kedalam rumah Terdakwa
 - Bahwa saksi mendapat perintah untuk memeriksa dan mengetedah rumah Terdakwa
 - Bahwa saksi dalam pengeledahan dirumah Terdakwa, saksi berteman menemukan barang bukti antara lain:
 - Diruang dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dos bekas Handphone merk Bluberry yang berada dalam sebuah Ember warna biru (tempat beras) didalam dos bekas Handphone merk Blackberry ditemukan : 1 (satu) buah alat pengisap Shabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah jarum pengantar api, 1 (satu) buah pirex, 3 (tiga) buah pembersih telinga, 50 (lima puluh) lembar sachet/plastic klip kosong, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) buah pipet wama putih, 4 (empat) potonganpipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan oleh Kasi Propam Polres Luwu Utara saksi BUDI AMIN, S Sos.
- Didalam sebuah oven pemanas kue yang juga terdapat di kamar dapur dari rumah Terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah Sachet/plastic klip yang berisi butiran Kristal wama putih yang



diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan)Gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet / plastik klip bening bekas pakai, 45 (empat puluh lima) lembar sachet/plastic klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih ditemukan oleh saksi Ramadan.

- Diruang tamu didalam rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah korek api gas dan ditemukan oleh BRIGADIR RASMADI.

2. BUDI AMIN, S.Sos.,

- Bahwa saksi mendatangi rumah Terdakwa bersama anggota lainnya untuk penindakan disiplin terhadap Terdakwa dan menindaklanjuti surat aduan atau laporan masyarakat terhadap Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi adalah Kasi Propam dan membawahi 3 (tiga) Unit yaitu PROVOOST, PAMINAL dan PROPAM dengan salah satu tugas pokok membina dan menyetenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS Polri.
- Bahwa saksi akan melakukan penindakan disiplin kepada Terdakwa karena sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 tidak pernah masuk kantor, dan tidak ada penyampaian tertulis maupun lisan kepada atasannya (Kasat Samapta) maupun rekan-rekan lain sesama anggota Polri mengapa sehingga tidak masuk kantor.
- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa bersama rekan-rekan, dan menghubungi Terdakwa untuk cepat merapat kerumahnya,
- Bahwa 10 menit kemudian Terdakwa datang dan menemui saksi dan saksi bertanya kepada Terdakwa alasan mengapa sehingga tidak masuk kantor, dan Terdakwa menjawab ia tidak masuk kantor karena sakit.



dan alasan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada surat sakit dari dokter

- Bahwa saksi melihat rumah milik Terdakwa saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa membukanya setelah Terdakwa masuk, kami bersama anggota lainnya masuk kedalam rumah Terdakwa
- Bahwa saksi memerintahkan Terdakwa untuk menggunakan pakaian dan akan membawanya ke kantor
- Bahwa saksi sebelum membawa Terdakwa ke kantor memerintahkan kepada anggota untuk memeriksa dan mengeledah isi rumah Terdakwa dan disaksikan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi melihat Terdakwa duduk dikursi tamu dan menyaksikan pengeledahan
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa di Kompleks perumahan Kelapa Gading Ds. Radda kec Baebunta Kab Luwu Utara dengan perincian sbb:
- Diruang dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dos bekas Handphone merk Blackberry yang berada dalam sebuah ember wama biru (tempat beras) didalam dos bekas Handphone merk Blackberry ditemukan : 1 (satu) buah alat pengisap Shabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah jarum penghantar api, 1 (satu) buah pirex, 3 (tiga) buah pembersih telinga, 50 (lima puluh tembar sachet/plastic klip kosong, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) buah pipet wama putih, 4 (empat) potongan pipet wama putih yang ujungnya telah dimncingkan ditemukan oleh saksi sendiri. Didalam sebuah oven pemanas kue yang juga terdapat di kamar dapur dari rumah Lei RINTO ABIDIN ditemukan : 1 (satu) buah Sachet/plastic klip yang berisi butiran Kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) Gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet / plastik klip bening bekas pakai, 45 (empat puluh lima) lembar sachet/plastic klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih, 4 (empat) buah potongan pipet wama putih yang ditemukan oleh saksi RAMADAN. - Diruang tamu didalam rumah



Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah korek api gas dan ditemukan oleh BRIGADIR RASMADI.

- Bahwa saksi menunjukkan barang-barang yang ditemukan dan Terdakwa tidak mengakui milik siapa karena banyak teman Terdakwa sering berkumpul di rumah Terdakwa
- Bahwa saksi mengakui pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu

3. RASMADI RASANG,

- Bahwa saksi bersama anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, menindaklanjuti laporan dan surat aduan masyarakat tentang kepemilikan, pengedar dan penggunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk kantor dan melaksanakan tugas mulai tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan 22 Desember 2014.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah 17 kali dilakukan pembinaan
- Bahwa saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa bersama Kanit Propam Polres Luwu Utara saksi BUDI AMIN, Sos, BRIGADIR MELANTON, saksi RASMADI, BRIGADIR ILHAM AKBAR, dan BRIGADIR M.KAMAL pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar jam 09.00 Wita di rumah Terdakwa di Kompleks perumahan Kelapa Gading Ds. Radda kec Baebunta Kab Luwu Utara.
- Bahwa saksi melihat rumah Terdakwa saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sebanyak delapan orang masuk ke dalam rumah Terdakwa
- Bahwa saksi mendapat perintah untuk memeriksa dan mengeledah rumah Terdakwa
- Bahwa saksi dalam pengeledahan di rumah Terdakwa, saksi berteman menemukan barang bukti antara lain:
- Di ruang dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dos bekas Handphone merk Bluberry yang berada dalam sebuah Ember wama



biru (tempat beras) didalam dos bekas Handphone merk Blackberry ditemukan: 1 (satu) buah alat pengisap Shabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah jarum pengantar api, 1 (satu) buah pirex, 3 (tiga) buah pembersih telinga, 50 (lima puluh) lembar sachet/plastic klip kosong, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) buah pipet wama putih, 4 (empat) potonganpipet wama putih yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan oleh Kasi Propam Polres Luwu Utara saksi BUDI AMIN, S Sos. Didalam sebuah oven pemanas kue yang juga terdapat di kamar dapur dari rumah Terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah Sachet/plastic klip yang berisi butiran Kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan)Gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet / plastik klip bening bekas pakai, 45 (empat puluh lima) lembar sachet/plastic klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet wama putih, 4 (empat) buah potongan pipet wama putih ditemukan oleh saksi sendiri.

- Bahwa saksi menemukan Diruang tamu didalam rumah Terdakwa 6 (enam) buah korek api gas

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak masuk kantor melaksanakan tugas sebagai anggota Polri di Polres Luwu Utara karena dalam keadaan sakit
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita dirumah Terdakwa Kompleks perumahan kelapa gading Ds. Radda kec Baebunta Kab Luwu utara.
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Kasi Propam Polres Luwu Utara saksi BUOI AMIN, S.Sos bersama 5 (lima) orang anggotanya yaitu BRIGADIR MELANTON, saksi RASMADI, saksi RAMADAN, BRIGADIR ILHAM AKBAR, dan BRIGADIR MKAMAL



- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa berada Di Poliklinik Polres Luwu Utara untuk mengurus keterangan sakit,
- Bahwa Terdakwa menerima telfon dari saksi BUDI AMIN, S.Sos yang menanyakan keberadaan Terdakwa selanjutnya meminta kepada Terdakwa agar segera merapat kerumah Terdakwa karena saksi BUDI AMIN, S.Sos menunggu dirumah
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah, saksi BUDI AMIN, S.Sos menanyakan kenapa tidak masuk kantor, Terdakwa menjawab sakit komandan dan sementara diurus surat sakitnya,
- Bahwa rumah Terdakwa saat itu dalam keadaan terkunci setelah Terdakwa membuka kemudian saksi BUDI AMIN, S.Sos masuk kedalam rumah bersama anggota yang lainnya
- Bahwa saksi BUDI AMIN memerintahkan Terdakwa menggunakan baju,
- Bahwa Terdakwa melihat anggota prov memeriksa mobil milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa melihat saksi BRIGADIR MELANTON, saksi RASMADI dan saksi RAMADAN. Setibanya didalam rumah saksi BUDI AMIN, S.Sos bersama saksi RASMADI dan saksi RAMADAN langsung melakukan pengeledahan sementara BRIGADIR MELANTON mengawasi dan menjaga Terdakwa menggunakan baju. Setelah menggunakan baju Terdakwa melihat dan mengawasi jalannya pengeledahan tak lama kemudian saksi BUDI AMIN, S.Sos memperlihatkan kepada Terdakwa seperangkat alat isap Bong
- Bahwa Terdakwa di bawa kekantor Polres Luwu utara. Didalam ruangan Provoos polres Luwu Utara
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki bong yang sudah lama hilang
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak-anak muda selatu mangkal dirumah Terdakwa dari desa Radda, kota Masamba, daerah Sabbang, Baebunta dan Palopo dan adapun tujuan mereka datang dirumah Terdakwa adalah berbisnis ayam Philipina.



- Bahwa Terdakwa menjelaskan pernah menggunakan narkoba jenis Shabu di Masamba dan menggunakan narkoba jenis shabu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap di Palopo.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2014 sekitar jam 14.00 Wita di sebuah rumah kosong di jalan Veteran di kota Palopo bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bekerja di pelayaran sebanyak 1 (satu) sachet / plastik paket 300 (tiga ratus), namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan dan darimana diperoleh Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis shabu adalah perasaan menjadi kuat dan semangat terus tanpa merasakan lelah, tidak bisa makan dan tidur.
- Bahwa Terdakwa melakukan dan mengkonsumsi shabu-shabu karena adanya masalah keluarga saya yaitu isteri saya minta cerai
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2240/ NNF / XII / 2014 tertanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berikan Kristal bening dengan netto 0,0098 gram; 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dihubungkan Barang-bukti maka didapat fakta-fakta sesuai dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ramadan dan rekan melakukan pencarian terhadap Terdakwa karena tidak masuk kantor dan melaksanakan tugas mulai tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan 22 desember 2014.
- Bahwa saksi Ramadan dan rekan melakukan pencarian terhadap Terdakwa bersama Kanit Propam Polres Luwu Utara saksi BUDI AMIN, Sos, BRIGADIR MELANTON, saksi RASMADI, BRIGADIR ILHAM AKBAR, dan BRIGADIR M.KAMAL pada hari senin tanggal 22 desember 2014 sekitar jam 09.00 Wita dirunjah Terdakwa di Kompleks perumahan Kelapa Gading Ds. Radda kec Baebunta Kab Luwu utara.
- Bahwa saksi Ramadan dan rekan melihat rumah Terdakwa saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sebanyak delapan orang masuk kedalam rumah Terdakwa
- Bahwa saksi mendapat perintah untuk memeriksa dan mengeledah rumah Terdakwa
- Bahwa saksi dalam pengeledahan dirumah Terdakwa, saksi berteman menemukan barang bukti antara lain:
 - Diruang dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dos bekas Handphone merk Bluberry yang berada dalam sebuah Ember warna biru (tempat beras) didalam dos bekas Handphone merk Blackberry ditemukan : 1 (satu) buah alat pengisap Shabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah jarum pengantar api, 1 (satu) buah pirex, 3 (tiga) buah pembersih telinga, 50 (lima puluh) lembar sachet/plastic klip kosong, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) buah pipet wama putih, 4 (empat) potonganpipet warna putih yang



ujungnya telah diruncingkan ditemukan oleh Kasi Propam Polres Luwu Utara saksi BUDIAMIN, S Sos.

Didalam sebuah oven pemanas kue yang juga terdapat di kamar dapur dari rumah Terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah Sachet/plastic klip yang berisi butiran Kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan)Gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet / plastik klip bening bekas pakai, 45 (empat puluh lima) lembar sachet/plastic klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet wama putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih ditemukan oleh saksi sendiri.

Diruang tamu didalam rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah korek api gas dan ditemukan oleh BRIGADIR RASMADI.

- Bahwa Terdakwa melihat saksi BRIGADIR MELANTON, saksi RASMADI dan saksi RAMADAN. Setibanya didalam rumah Terdakwa saksi BUDI AMIN, S.Sos bersama saksi RASMADI dan saksi RAMADAN langsung melakukan pengeledahan sementara BRIGADIR MELANTON mengawasi dan menjaga Terdakwa menggunakan baju. Setelah menggunakan baju Terdakwa melihat dan mengawasi jalannya pengeledahan tak lama kemudian saksi BUDI AMIN, S.Sos memperlihatkan kepada Terdakwa seperangkat alat isap Bong
- Bahwa Terdakwa di bawa ke kantor Polres Luwu utara. Didalam ruangan Provoos Polres Luwu Utara
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki bong yang sudah lama hilang
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2014 sekitar jam 14.00 Wita disebuah rumah kosong di jalan Veteran di kota Palopo bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bekerja di pelayaran sebanyak 1 (satu) sachet / plastik paket 300 (tiga ratus), namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan dan darimana diperoleh Narkotika jenis shabu tersebut.



- Bahwa efek yang ditimbulkan setelah Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu adalah perasaan menjadi kuat dan semangat terus tanpa merasakan lelah, tidak bisa makan dan tidur.
- Bahwa Terdakwa melakukan dan mengkonsumsi shabu-shabu karena adanya masalah keluarga Terdakwa yaitu isteri Terdakwa minta cerai
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya menyangkut institusi Polri.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau dakwaan kedua melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang didakwa terbukti menurut keyakinan, dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, tanpa memeriksa dan memutus dakwaan lainnya apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan yang terbukti yaitu dakwaan Kedua yang di ancam dalam pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tanpa Hak Melawan Hukum
- b. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad.a Unsur “Tanpa Hak Melawan Hukum”

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan shabu-shabu adalah tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa :



- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsinya.
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek.
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.

Menimbang bahwa pada saat saksi BUDI AMIN bersama dengan saksi RAMADAN, saksi RASMADI RASANG melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan sendiri oleh Terdakwa jalannya pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan :

- Diruang dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dos bekas Handphone merk Bluberry yang berada dalam sebuah Ember warna biru (tempat beras) didalam dos bekas Handphone merk Blackberry ditemukan : 1 (satu) buah alat pengisap Shabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah jarum pengantar api, 1 (satu) buah pirex, 3 (tiga) buah pembersih telinga, 50 (lima puluh) lembar sachet/plastic klip kosong, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) buah pipet wama putih, 4 (empat) potonganpipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan oleh Kasi Propam Polres Luwu Utara saksi BUDI AMIN, S Sos.
- Didalam sebuah oven pemanas kue yang juga terdapat di kamar dapur dari rumah Terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah Sachet/plastic klip yang berisi butiran Kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan)Gram ditimbang dengan sachetnya, 1 (satu) sachet / plastik klip bening bekas pakai, 45 (empat puluh lima) lembar sachet/plastic klip kosong, 4 (empat) buah potongan pipet wama putih, 4 (empat) buah potongan pipet warna putih ditemukan oleh saksi RAMADAN.



- Diruang tamu didalam rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah korek api gas dan ditemukan oleh BRIGADIR RASMADI.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Ad.b. unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah , *"orang yang menggimakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"*.

Menimbang Adapun yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901 ; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum . Menurut Prof. M.D. Simons , Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa shabu-shabu adalah salahsatu jenis narkoba atau obat-obatan terlarang yang sangat berbahaya dan dapat mengganggu kejiwaan seseorang, bersifat adektif atau mempunyai candu yang berbahaya yang membuat pemakai terasa ingin mengkonsumsi biasanya mengganggu mental dan kejiwaan pemakainya, saat ini makin luas peredarannya, shabu-shabu sudah masuk kedalam lingkungan yang lebih dalam dari perkotaan hingga pedesaan.



Menimbang Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang terbentuk dari berbagai alat bukti berupa keterangan saksi Saifullah, saksi Amiruddin, saksi Abdul Muin, saksi Herman Als. Emmang, saksi Suryadi Als. Adda dan saksi Erwin Als. Willi, telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain sekaligus ada pula yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Poho Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 169/NNF/I/2015 tertanggal 21 Januari 2015, dan dikuatkan dengan adanya barang bukti sebagaimana terurai diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, sekitar Pukul 09.00 Wita ada perintah lisan dari Kapolres Luwu Utara kepada saksi BUDI AMIN, saksi RAMADAN, saksi RASMADI RASANG, BRIGADIR MELANTON, BRIGADIR ILHAM AKBAR dan BRIGADIR M.KAMAL (keenamnya adalah anggota Polri dari Polres Luwu Utara) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa

Menimbang bahwa saksi Ramadan dan Rekan melakukan pencarian terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah masuk kantor sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014, dan tidak ada penyampaian tertulis maupun lisan kepada atasannya (Kasat Samapta) maupun rekan-rekan lain sesama anggota Polri mengapa sehingga tidak masuk kantor.

Menimbang bahwa saksi Budi Amin, S.Sos. ke rumah Terdakwa bersama rekan-rekan, dan menghubungi Terdakwa untuk cepat merapat kerumahnya,

Menimbang bahwa saksi Ramadan dan Rekan melakukan pencarian terhadap Terdakwa bersama Kanit Propam Polres Luwu Utara saksi BUDI AMIN, S. Sos, BRIGADIR MELANTON, saksi RASMADI, BRIGADIR ILHAM AKBAR dan BRIGADIR M. KAMAL pada hari senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar jam 09.00 dirumah Terdakwa di kompleks perumahan kelapa gading Ds. Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.



Menimbang bahwa 10 menit kemudian Terdakwa datang dan menemui saksi dan saksi bertanya kepada Terdakwa alasan mengapa sehingga tidak masuk kantor, dan Terdakwa menjawab ia tidak masuk kantor karena sakit, dan alasan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada surat sakit dari dokter.

Menimbang bahwa saksi sebelum membawa Terdakwa ke kantor memerintahkan kepada anggota untuk memeriksa dan mengeledah isi rumah Terdakwa dan disaksikan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa saksi melihat Terdakwa duduk dikursi tamu dan menyaksikan pengeledahan.

Menimbang bahwa saksi RAMADAN dan rekan mendapat perintah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti antara lain :

- Diruangan dapur rumah Terdakwa di dalam sebuah ember warna biru (tempat beras) ditemukan 1 (satu) buah dos bekas Hand Phone merk Black Berry yang berisi 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari kaca; 1 (satu) buah jarum penghantar api; 1 (satu) buah pirex; 3 (tiga) buah pembersih telinga; 50 (lima puluh) lembar sachet/ plastik klip kosong; 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih; 4 (empat) potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan dimana barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi BUDI AMIN S. Sos.
- Diruangan dapur Terdakwa dalam sebuah oven pemanas kue ditemukan 1 (satu) buah sachet/ plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram ditimbang dengan sachetnya; 1 (satu) sachet/ plastik klip bening bekas pakai, 45 (empat puluh lima) lembar sachet / plastik klip kosong; 4 (empat) buah potongan pipet warna putih dimana barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi RAMADAN.



- Diruang tamu dalam rumah milik Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah korek api gas yang ditemukan oleh saksi RASMADI RASANG.

Menimbang bahwa Terdakwa melihat saksi BRIGADIR MELANTON, saksi RASMADI dan saksi RAMADAN. Setibanya didalam rumah Terdakwa saksi BUDI AMIN, S.Sos bersama saksi RASMADI dan saksi RAMADAN langsung melakukan penggeledahan sementara BRIGADIR MELANTON mengawasi dan menjaga Terdakwa menggunakan baju. Setelah menggunakan baju Terdakwa melihat dan mengawasi jalannya penggeledahan tak lama kemudian saksi BUDI AMIN, S.Sos memperlihatkan kepada Terdakwa seperangkat alat isap Bong dan Terdakwa hanya memiliki bong yang sudah lama hilang.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polres Luwu utara. Didalam ruangan Provoos polres Luwu Utara

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2014 sekitar jam 14.00 Wita disebuah rumah kosong di jalan Veteran di kota Palopo bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bekerja di pelayaran sebanyak 1 (satu) sachet / plastik paket 300 (tiga ratus), namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan dan darimana diperoleh Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa efek yang ditimbulkan setelah Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu adalah perasaan menjadi kuat dan semangat terus tanpa merasakan lelah, tidak bisa makan dan tidur.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan dan mengkonsumsi shabu-shabu karena adanya masalah keluarga Terdakwa yaitu isteri Terdakwa minta cerai

Menimbang bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya menyangkut institusi Polri yang sebenarnya sebagai anggota Polri tidak melakukan dalam mengkonsumsi shabu-shabu, tetapi hal tersebut dilakukan Terdakwa atas dan keadaan stress Terdakwa.



Menimbang Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu dengan cara sedemikian rupa dalam pirex lengkap dengan bong (alat penghisap shabu), akan tetapi Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan narkoba jenis shabu, tidak pula menderita suatu penyakit yang memerlukan penanganan dengan penggunaan narkoba jenis shabu, juga tidak terdaftar pada suatu lembaga ilmu pengetahuan yang memerlukan penelitian dalam penggunaan narkoba jenis shabu, selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Melainkan penggunaan shabu oleh Terdakwa dilakukannya agar perasaannya menjadi kuat oleh karena Terdakwa merasa tidak enak badan. Dimana pada hari-hari sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang telah dikonsumsi sejak sebulan. Namun demikian Terdakwa tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkoba ataupun bukan sebagai pasien dalam penanganan oleh ahli medis sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa penyimpanan maupun penjualan serta peredaran shabu-shabu akan berdampak pada hal-hal yang berefek samping atas dampak penggunaannya yang berdampak negatif pada pemakainya

Menimbang bahwa shabu-shabu populer karena banyak alasan para pengguna menegaskan shabu-shabu memberikan mereka banyak tenaga dan kekuatan membuat mereka tahan tidak tidur selama 24 hingga 48 bahkan 72 jam, mereka menyatakan shabu-shabu memberikan kekuatan lebih besar.

Menimbang bahwa shabu-shabu jauh lebih berbahaya dalam beberapa cara daripada heroin (putaw), penggunaan dan penyalagunaan shabu-shabu jangka panjang menimbulkan kerusakan pada susunan syaraf pusat, mengakibatkan depresi, dan kelemahan, keracunan pada jantung dan pembuluh darah dan sangat sering mengakibatkan paranole tinggi dan parah. Kecenderungan depresi sifat bunuh diri sangat umum pada orang yang



memakai shabu-shabu, overdosis memang terjadi dan orang bias meninggal dunia karena shabu-shabu serta kekerasan dan perilaku brutal jauh lebih lazim dengan shabu-shabu daripada putaw

Menimbang bahwa shabu-shabu sekarang dibuat di Indonesia, narkoba ini mudah terjangkau diseluruh system pendidikan Indonesia dari tingkat SLTP keatas dipulau jawa, shabu-shabu sekarang mudah dicari di hampir seluruh wilayah tanah air Indonesia karena narkoba ini mengikuti jalur perdagangan yang sama seperti putaw.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal pemakaian shabu-shabu sebagai bentuk efek pengguna, akan merasakan hal sebagai berikut :

- Merasa bersemangat karena kekuatan fisiknya meningkat, kemampuan bekerja juga meningkat dan rasa lelah berkurang.
- Kewaspadaan juga meningkat.
- Menambah daya konsentrasi.
- Menyebabkan rasa gembira luar biasa (euforia) dan kemampuan bersosialisasi meningkat.
- Kuat jaga semalaman menyebabkan insomnia.
- Mengurangi nafsu makan, malas makan dan diikuti rasa haus.
- Peningkatan gairah seksual, hal ini berbalikan dengan penggunaan opiat yang menurunkan libido. Namun penggunaan jangka panjang justru menurunkan fungsi seks, sedikit-tidaknya pada lelaki.
- Penyalahgunaan pada saat hamil, bisa menyebabkan komplikasi pralahir, meningkatkan kelahiran prematur atau menyebabkan perilaku bayi yang tidak normal.

Menimbang bahwa penggunaan dalam dosis tinggi akan berakibat :

- Menyebabkan kenaikan suhu badan (panas tinggi) tanpa kendali dan diikuti kejang-kejang, sehingga dapat menimbulkan kematian.



- Pemakainya bisa mendapat gangguan jiwa berat (psikosis). Semua ini akibat adanya pelepasan neurotransmitter di otak yaitu dopamin dan serotonin.
- Menyebabkan problem kardiovaskuler (jantung, pembuluh darah). Ini merentang dari sekedar detak jantung cepat hingga kerusakan pembuluh darah otak yang bisa menyebabkan stroke.

Menimbang bahwa disamping efek yang menyenangkan, pemakaian shabu sering menyebabkan pemakaian shabu sering menyebabkan pemakai :

- Bertindak agresif, kasar dan menyerang.
- Cemas, depresi, bingung dan sulit tidur.
- Lama tidurnya, kerap jungkir balik, semalaman tidak tidur, siang baru tidur.
- Mereka juga kehilangan pertimbangan baik buruk, terutama mengenai orientasi terhadap masa depan.
- Paranoid atau kecurigaan yang tidak berdasar, waham serta halusinasi. Paranoid sering bergabung dengan waham yang terstruktur. Biasanya berupa waham kejar. Misalnya, ketika mereka berada ditengah kerumunan orang banyak, merasa orang-orang disekitarnya bersekongkol mau mengeroyoknya, atau orang-orang yang ditemuinya membicarakan hal-hal negatif tentang dirinya. Akibatnya pemakai shabu lebih suka mengisolasi diri atau justru bertindak kekerasan sampai membunuh orang yang dicurigai mau mencelakakan dirinya.
- Menunjukkan perilaku mengulang tanpa tujuan. Misalnya membongkar dan memasang mesin tanpa tujuan yang jelas.

Menimbang bahwa dalam jangka panjang penggunaan shabu akan menimbulkan :

- Gangguan serius pada kejiwaan dan mental.
- Jantung (denyut jantung tidak teratur).
- Pembuluh darah rusak.
- Metabolisme tubuh.
- Rusaknya ujung syaraf dan otot.



- Kehilangan berat badan mencolok.
- Tekanan darah sistolik dan diastolik meningkat.
- Terjadi radang hati

Menimbang bahwa dikalangan orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia menggunakan Narkotika dengan sebab antara lain sebagai berikut:

1. Menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronis, seperti asma, TBC dan lain-lain.
2. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit tersebut)
3. Pelarian dan frustrasi
4. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya zat perangsang), mengingat harga obat-obat Narkotika yang mahal maka tidak semua orang bisa membelinya, oleh karena itu penggunaan Narkotika dan Psikotropika jenis-jenis yang mahal harganya juga untuk menunjukkan kelas tersendiri bagi pemakainya serta merupakan sebagian gaya hidup kelas tersebut.

Menimbang bahwa terungkap dari diskusi Narkotika yang diselenggarakan Dewan Pengurus Daerah Gerakan Anti Narkotika (GRANAT) Jawa Timur di Surabaya tanggal 05 Februari 2000 pengguna Narkotika di Indonesia sudah mencapai 1,3 juta jiwa dari seluruh korban Narkotika yang mampu melakukan rehabilitasi hanya 5% saja, hal itu disebabkan mahalnya biaya yang harus di tanggung.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2240/ NNF / XII / 2014 tertanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sudah



sekitar 1 (satu) Tahun namun Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkoba jenis shabu secara pasif atau tidak terlalu sering.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis shabu yang mengandung metamfetamine.

Menimbang bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Menimbang bahwa shabu-shabu yang bernama metamfetamine adalah sebuah serbuk berwarna putih Kristal seiring berjalannya waktu shabu-shabu disalahgunakan dengan pemakaian yang menyimpang, shabu-shabu sendiri sejatinya berbentuk pil namun karena banyak disalahgunakan menjadi serbuk yang pemakainya menggunakan kertas almunium yang dibakar dan asapnya dihisap melalui hidung dengan memakai botol kaca yang dibuat khusus bernama bong.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang penyimpanan yang berujung pada peredaran maupun penjualan shabu-shabu tersebut diatas sebagai tujuan dari pada pengedaran atau penyediaan shabu-shabu untuk dijual kepada orang lain atau pemakai shabu-shabu sebagai modus operandi yang dilakukan Terdakwa dengan cara memesan atau sebagai pemakai shabu-shabu.

Menimbang bahwa kasus-kasus penyimpanan, menguasai, maupun pemakaian narkotika golongan I khususnya shabu-shabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara penyimpanan atau menyediakan shabu-shabu tersebut yang berujung pada pemakaian seseorang dengan melalui cara yang sering diuapkan atau dihisap. Pemakaian yang unik, yakni dibakar diatas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut “bong”. Jika dipakai terlalu lama, maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya.



Menimbang bahwa dengan demikian seseorang yang telah melakukan penyimpanan menguasai, maupun memakai narkoba golongan I khususnya shabu-shabu adalah sumber utama sebagai peredaran narkoba golongan I khususnya shabu-shabu tanpa melihat adanya efek gejala pemakaian shabu-shabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif terutama bagi mental dan moral seseorang.

Menimbang bahwa cara menghilangkan kecanduan narkoba secara alami banyak orang tidak mengerti mengapa atau bagaimana orang lain menjadi kecanduan obat, hal itu sering salah diasumsikan bahwa pecandu narkoba tidak memiliki prinsip-prinsip moral atau kemauan dan mampu untuk berhenti menggunakan narkoba hanya dengan memilih untuk mengubah perilaku mereka. Pada kenyataannya pecandu narkoba adalah penyakit kompleks dan berhenti merokok membutuhkan lebih dari niat baik dan kemauan yang kuat, bahkan karena obat mengubah otak dengan cara mendorong penyalahgunaan narkoba kompulsif, berhenti merokok sulit bahkan bagi mereka yang siap untuk melakukannya, berkat kemajuan ilmiah, bagaimana obat bekerja di otak dari sebelumnya, dan kecanduan narkoba dapat berhasil diobati untuk membantu orang berhenti menyalahgunakan narkoba dan menjalani kehidupan yang produktif.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa RINTO ABIDIN Als. RINTO BIN ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan Terdakwa cukup sehat jasmani dan rohani dan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa



oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis terdapat cukup alasan bahwa Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis dengan mempertimbangkan bahwa bernilai atau tidaknya barang bukti tersebut mengandung substansi atau zat tertentu tidak tergantung kepada tempat keberadaan atau bungkus barang tersebut melainkan tergantung kepada nilai atau substansi yang terkandung didalam shabu-shabu.

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut majelis akan menentukan statusnya dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal hal yang Memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda penerus bangsa dan moral serta kesehatan diri sendiri.
- Perbuatan Terdakwa sebagai anggota Polri tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan tindak pidana narkoba.

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa bukanlah seorang DPO atas tindak pidana Narkotika

Menimbang bahwa atas Tuntutan hukum Penuntut Umum tersebut Majelis tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena berdasarkan bahwa pemakaian oleh Terdakwa dilakukan sendiri serta barang bukti pipet maupun butiran Kristal warna putih adalah barang bukti shabu yang digunakan untuk menghisap dalam pemakaian oleh Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa yang mengalami pikiran dan perasaan yang stress atas kemelut rumah tangganya walaupun bukan sebagai alasan pembenar dan Terdakwa sebagai pengguna narkotika jenis shabu secara pasif, atau tidak terlalu sering.

Menimbang bahwa selain hal-hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari.
- Bahwa sesuai sistem Pidana yang dianut di Indonesia, pidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat serta martabatnya sebagai manusia seutuhnya.
- Bahwa menurut sistim Lembaga Perasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai Harkat dan Martabat sebagai insan pancasila.

Menimbang bahwa Bentuk Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah disesuaikan antara sifat hakekat dari Pidanaan dengan kadar dari bentuk pidana yang dilakukan Terdakwa yang secara keseluruhan telah dipandang dari sudut Sosiologis, Filosofis, maupun Yuridis.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya.

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RINTO ABIDIN Als. RINTO BIN ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah sachet / plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang dengan sachet/ plastik klipnya; atau berat netto 0,0098 gram
 - 1 (satu) sachet/ plastik klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah jarum pengantar api;
 - 4 (empat) buah pipet warna putih;
 - 4 (empat) buah potongan pipet warna putih;
 - 6 (enam) buah korek api gas;
 - 4 (empat) buah potongan pipet yang ujungnya telah diruncingkan;



- 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) pipet warna putih;
- 95 (sembilan puluh lima) lembar sahcet plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah alat pembersih telinga;
- 1 (satu) buah dos bekas handphone merk blueberry;
- 1 (satu) buah ember warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 3 Juni 2015, oleh kami BAMBANG CONDRIO WASKITO, SH., MM Sebagai Hakim Ketua Majelis, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH., MAHYUDIN, SH, masing masing Sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam Persidangan Terbuka untuk Umum pada hari Selasa Tanggal 9 Juni 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu ANDI AKOP ZAENAL, SH., MH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri MUH. EDRIYADI DJUFRI, SH. Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

A. Yoseph Titapasanea, SH.

Bambang Condro Waskito, SH.MM

ttd

Mahyudin, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Akop Zaenal, SH., MH.